

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan qamariah<sup>1</sup> merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Sebab, hal itu berkaitan dengan sejumlah hukum yang terkait dengan berbagai macam ritualitas Islam yang keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu sebagaimana salat, puasa, lebaran dan ibadah haji.

Di Indonesia, perbedaan penentuan awal bulan qamariah pun masih sering terjadi, lihat saja pada penentuan hari raya Idul Fitri, hal ini sangat tampak jelas sekali jika menengok tahun 1429 H, kita akan menemukan di belahan Bumi pertiwi ini ada lima lebaran untuk hari yang sama, yaitu dimulai dari hari Jumat sampai hari Selasa. Banyaknya kriteria penentuan awal bulan qamariah disinyalir menjadi penyebab utama. Berangkat dari perbedaan interpretasi sebuah hadis Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

---

<sup>1</sup> Qamariah atau biasanya disebut dengan kalender Hijriah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtima Matahari tenggelam terlebih dahulu dibanding Bulan, pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Kalender qamariah telah digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman kuno. Menurut Cyril Glasse penetapan awal bulan berdasarkan hisab telah dilakukan pada masa Pemerintah Fathimiyah oleh Jenderal Jauhar setelah mendirikan kota Kairo pada 359 H / 969 M, namun cara seperti ini senantiasa diharamkan oleh kelompok-kelompok yang memahami nas secara tekstual dan dianggap *bid'ah*, hingga kini perdebatan tentang hisab rukyat untuk dijadikan pedoman penyusunan kalender Hijriah tetap berlangsung dan belum menampakkan titik temu. Akibatnya masih sering timbul perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariyah. Lihat : Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. II, 2008, hlm. 118-119.

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (رواه البخاري في كتاب الصوم)<sup>2</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam, dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata "saya telah mendengar Abu Hurairah r.a berkata "bahwasannya Nabi SAW atau Abu al Qosim bersabda : berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika hilal tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Syakban 30 (tiga puluh) hari."(diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab Puasa)

Secara garis besar, perbedaan itu muncul dari pemahaman lafal *li ru'yatihi* yang artinya 'karena melihat hilal', apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah dengan perantara lain yang mendukung prosesi rukyat tersebut, yaitu hisab.<sup>3</sup>

Faktor penyebab lainnya antara lain karena umat Islam Indonesia telah terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ormas dan semacamnya, masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender qamariah hingga konsep dan kriteria penentuan awal bulan qamariah sesuai dengan selera sendiri, sehingga berdampak pada sering terjadinya perbedaan awal bulan qamariah.<sup>4</sup> Imbasnya, perbedaan penentuan awal bulan qamariah menyebabkan konflik hingga perseteruan (tidak saling menyapa) dan mengusik ukhuwah di antara sesama muslim,

<sup>2</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiroh bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Libanon : Dār al-Fikr , 1981, Juz 1, hlm. 229.

<sup>3</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Airlangga, 2007, hlm. 44.

<sup>4</sup> Lihat makalah Slamet Hambali, *Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah* dalam seminar Internasional "Penyatuan Kalender Hijriah", Kamis 13 Desember 2012.

khususnya antar ormas-ormas Islam yang berbeda pendapat. Tepat yang dikatakan oleh Snouck Hurognje, seorang orientalis dari Belanda dalam suratnya kepada gubernur jenderal Belanda, yang menyatakan bahwa tak usah heran jika di Negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa, bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antar kampung-kampung yang berdekatan.<sup>5</sup>

Di tengah maraknya perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariah, secara akademik, sudah barang tentu dibutuhkan kajian-kajian ilmiah yang harus dilakukan secara gencar dan terus menerus (*continue*) guna merumuskan kriteria baku dalam penentuan awal bulan qamariah, khususnya dalam ilmu hisab.

Hisab yang terdapat di Indonesia terdiri dari beragam kitab ilmu falak, dalam keanekaragaman tersebut, terdapat klasifikasi tingkat keakurasian yang berbeda-beda, sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang mengimbangi perkembangan zaman, mulai dari hisab ‘*urfi/ Iṣṭilāḥi*’<sup>6</sup>, hisab *ḥaqīqī bi al-taqrib*<sup>7</sup>, hisab *ḥaqīqī bi al-taḥqīq*<sup>8</sup>, dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, loc. cit.

<sup>6</sup> Hisab ‘*Urfi/ Iṣṭilāḥi*’ yaitu cara penentuan awal bulan dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi rata-rata dalam mengelilingi Matahari. Dalam hisab ‘*urfi*’ ini, setahun ditetapkan 12 bulan, tiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari kecuali bulan Zulhijah pada tahun *kabisat* berumur 30 hari. Tahun *kabisat* terjadi 11 kali selama 30 tahun. Para ulama sepakat bahwa sistem hisab ‘*urfi*’ tidak bisa dipergunakan dalam waktu yang ada hubungannya dengan ibadah kecuali perhitungan waktu (*haol*) dalam zakat. Untuk yang terakhir ini, hisab ‘*urfi*’ bisa digunakan, sebab jumlah hari dalam setahun sama dengan jumlah hari yang diperhitungkan oleh hisab *ḥaqīqī*, yaitu 354 hari dalam setahun dalam tahun biasa (*baṣīṭah*) dan 355 hari dalam tahun panjang (*kabisat*). Lihat : Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 99.

<sup>7</sup> Hisab ini berdasarkan metode dan tabel posisi Matahari dan Bulan yang disusun oleh Sultan Ulugh Beuk al-Samarqandi. Sistem ini disusun berdasarkan teori *Ptolomy*, yaitu teori

hisab kontemporer.<sup>9</sup> Hal ini telah dirumuskan oleh Pemerintah / Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) pada forum Seminar Sehari Ilmu Falak pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor, Jawa Barat.<sup>10</sup>

Di Madura, banyak kitab-kitab falak yang berkembang, antara lain kitab-kitab karangan Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, seorang tokoh falak dari Madura, ia menjabat sebagai penasehat LFNU Jatim, anggota BHR Jatim, anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI.<sup>11</sup>

Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah telah menorehkan karya keilmuan falaknya yang terdiri dari *Taqyidāt al-Jaliyah*, *Anfa' al-Wasilah*, *Faiḍ al-karīm*, *Bugyat ar-Rafiq*, *Irsyād al-Murīd*, dan *Šamarāt al-Fikar*, namun tidak semua hasil karyanya disebarluaskan di kalangan umum, sebagian besar karangannya hanya di ajarkan di pesantrennya sendiri.

Kitab *Šamarāt al-Fikar* adalah salah satu kitabnya yang disusun berbeda dari kitab-kitab falak karangan sebelumnya. Dalam kitab-kitab

*geocentris* (Bumi ini tetap serta merupakan pusat jagat raya, Bintang-bintang, Matahari dan Bulan bergerak mengelilingi Bumi). Lihat: Susiknan Azhari, dkk, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>8</sup> Hisab *ḥaqīqī bi al-taḥqīq* berpangkal pada pemikiran aliran *heliosentris* yakni Matahari sebagai pusat orbit Bumi dengan Bulannya serta Planet-planet lainya. Lihat : Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak (Teori dan Implementasi)*, Yogyakarta : Qudsi Media, 2012, hlm. 58.

<sup>9</sup> Lihat dalam <http://mutiary.wordpress.com/2009/02/12/perbandingan-metode-hisab-dengan-metode-rukayat-dalam-menentukan-awal-bulan-Hijriah/> dan lihat juga dalam link <http://afrijujarwanto.blog.telkomspeedy.com/2008/09/20/hisab-perhitungan-astronomis/> diakses pada tanggal 24 September 2013, pukul. 11:59 WIB.

<sup>10</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab – Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, hlm. 65.

<sup>11</sup> Kitri Sulastri, *Skripsi, Studi Analisis Hisab Awal Bulan Qamariah dalam Kitab Irsyād al-Murīd*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, t.d. hlm.10.

sebelumnya, ia banyak menggunakan rumus, namun dalam kitab *Šamarāt al-Fikar* Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah mulai menampilkan konsep baru dengan menggunakan konsep tabel untuk proses hisabnya.<sup>12</sup>

Kitab *Šamarāt al-Fikar* terdiri atas 3 pembahasan, yakni penentuan waktu salat, penentuan awal bulan qamariah, dan penentuan gerhana Bulan.<sup>13</sup>

Kitab *Šamarāt al-Fikar* sudah menggunakan hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan *spherical trigonometry* (ilmu ukur segitiga bola) dengan koreksi-koreksi gerak Bulan dan Matahari, sehingga kitab ini sudah termasuk ke dalam klasifikasi hisab *ḥaqīqī* kontemporer, sebab sebuah sistem atau metode hisab dapat dikategorikan kedalam hisab kontemporer jika memenuhi beberapa indikasi sebagai berikut<sup>14</sup>:

- (1) Perhitungan dilakukan dengan sangat cermat dan banyak proses yang harus dilalui.
- (2) Rumus-rumus yang digunakan lebih banyak menggunakan rumus segitiga bola.
- (3) Data yang digunakan merupakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, pada hari Senin, 22 Agustus 2013, pukul 15.11 WIB.

<sup>13</sup> Lihat : Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, *Šamarāt al-Fikar*, Sampang : Lajnah Falakiyah al-Mubārak Lanbulan (LAFAL), 2008.

<sup>14</sup> Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyat Nasional Pondok Pesantren se-Indonesia anggaran 2007 yang diselenggarakan oleh P.D. Pontren Kemenag RI di Masjid Agung Jawa Tengah. Lihat Kitri Sulastrri, *Skripsi, Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Irsyād al-Murūd*, loc. cit.

(4) Sistem koreksi lebih teliti dan kompleks.

Hal yang membedakan kitab *Šamarāt al-Fikar* dengan kitab yang lainnya, adalah dalam memasukkan tahun tidak memakai tahun *tām* (tahun yang sudah terlewati), namun langsung menggunakan tahun yang dikehendaki sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh kaum awam. Sedangkan dalam kitab-kitab yang lainnya, kebanyakan menggunakan tahun *tām* dalam memasukkan tahunnya, seperti kitab *Khulaṣah al-Wafiyah*, *Syams al-Hilāl*, dan *Nūr al-Anwār*. Pada umumnya kitab-kitab lain, seperti *Irsyād al-Murīd*, *Ittifāq Zāt al-Ba‘īn*, menggunakan ketinggian hilal di atas ufuk untuk mengetahui apakah hilal sudah terlihat atau belum untuk menentukan tanggal satu bulan qamariah, namun dalam kitab *Šamarāt al-Fikar* tidak hanya memakai ketinggian hilal di atas ufuk, tapi juga menggunakan cahaya hilal, kapan hilal itu bisa dilihat dengan mata, alat, atau bahkan tidak bisa dilihat dengan keduanya.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis bahas sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisa lebih jauh tentang metode hisab awal bulan qamariah kitab *Šamarāt al-Fikar*. Studi tersebut penulis angkat dalam skripsi dengan judul: **“Metode Perhitungan Awal Bulan Qamariah dalam Kitab *Šamarāt al-Fikar* Karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemahaman di atas, rumusan masalah yang hendak penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana metode perhitungan awal bulan qamariah kitab *Šamarāt al-Fikar*?
2. Bagaimana keakuratan metode perhitungan awal bulan qamariah kitab *Šamarāt al-Fikar*?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan kitab *Šamarāt al-Fikar* dalam menentukan awal bulan qamariah sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dari metode hisab yang lainnya.
2. Untuk mengetahui keakuratan hasil perhitungan awal bulan qamariah dalam kitab *Šamarāt al-Fikar*.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan hisab dan penentuan awal bulan qamariah.

Skripsi Kitri Sulastri yang berjudul “*Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Irsyād al-Murīd*”<sup>15</sup>, dalam penelitiannya ia mengemukakan metode perhitungan kitab *Irsyād al-Murīd* dengan menyimpulkan teori dan sistem perhitungan tersebut, serta menguji akurasi hisab kitab *Irsyād al-Murīd* dengan mengkomparasikan dengan hisab *Ephemeris* dan hisab *Jean Meeus*.

Tesis Ahmad Izzuddin yang kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul “*Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*” yang memberikan deskripsi tentang kedua *mazhab* dalam term hisab rukyat beserta upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyat dengan menggunakan kriteria *imkān ar-rukya*<sup>16</sup> dalam menentukan awal bulan qamariah.

Skripsi Ahmad Izzuddin<sup>17</sup> (1997) yang berjudul “*Kritik tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Sullām an-Nayyirain*”.<sup>18</sup> Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin dan menguraikan tentang hisab awal bulan qamariah menurut kitab *Sullām an-Nayyirain*. Dalam penelitiannya, Ahmad Izzuddin menjelaskan *geneologi* perkembangan ilmu falak di dunia Islam dan

---

<sup>15</sup> Kitri Sulastri, *Skripsi Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Irsyād al-Murīd*, Semarang : IAIN Walisongo, 2010, t.d.

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.

<sup>17</sup> Ahli falak Indonesia, Dosen fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang, dan INISNU Jepara, perintis lajnah falakiyah UNSIQ Wonosobo, *al-Kawakib* Kudus, *al-Miqāt* Jawa Tengah, lajnah falakiyah NU, dll. Lihat biografi dalam buku Ahmad Izzuddin, *op. cit.*

<sup>18</sup> Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Qamariah dalam Kitab Sullām an-Nayyirain*, Skripsi Sarjana, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1997, t.d.

pembagian keilmuan hisab rukyat di Indonesia, yang merupakan hasil dari *Rihlah* Ilmiah para ulama ke Jazirah Arab.

Ahmad Izzuddin menuturkan klasifikasi kitab *Sullām an-Nayyirain* yang termasuk ke dalam sistem hisab *ḥaqīqī bi al-taqribi*. Data yang disuguhkan dalam kitab tersebut merupakan data peninggalan yang dihasilkan oleh raja Ulugh Beyk.

Skripsi Sayful Mujab dengan judul “*Studi Analisis Pemikiran Hisab KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam Kitab Ittifāq Żāt al-Ba’in*”.<sup>19</sup> Skripsi dari Sayful Mujab ini, merupakan *analisis research* dari kitab *Ittifāq Żāt al-Ba’in*<sup>20</sup>. Dalam penelitiannya ia mengemukakan metode perhitungannya dengan menyimpulkan teori dan sistem perhitungan tersebut. Ia menguraikan pula perbedaan kitab *Ittifāq Żāt al-Ba’in* dengan kitab-kitab lainnya yang sejenis, serta memberikan pemaparan tentang kelebihan serta kelemahan dari kitab tersebut. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa, kitab KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam perhitungannya berusaha mengkombinasikan antara hisab yang berasal dari kitab *Fath al-Rauf al-Mannān* karya KH. Abdul Jalil Kudus dengan hisab yang bersumber dari kitab *Bad ī’ah al-Mitsāl* yang disusun oleh KH. Muhammad Ma’shum bin Ali.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mujab, Sayful, *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam Kitab Ittifāq Żāt al-Ba’in*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2007, t.d.

<sup>20</sup> Moh. Zubair Abdul Karim, *Ittifāq Żāt al-Ba’in*, Gresik : Lajnah Falakiyah Jatim, tt.

<sup>21</sup> Sayful Mujab, *Studi Analisis Pemikiran Hisab KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam Kitab Ittifāq Żāt al-Ba’in*, Skripsi Sarjana, Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2007, t.d.

Skripsi M. Rifa' Jamaluddin Nasir dengan judul "*Pemikiran Hisab KH. Ma'shum Bin Ali al-Maskumambang (Analisis Terhadap Kitab Badi'ah a-Mitsal Fi hisāb as-Sinān Wa al-Hilāl tentang Hisab al-Hilāl)*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa segi perhitungan hisab hilal dalam kitab *Badi'ah al-Mitsāl fi Hisāb al-Sinān wa al-Hilāl* karya KH. Ma'shum bin Ali ini termasuk dalam kategori hisab *ḥaqīqī bit al-taḥqīq*.<sup>22</sup> Adapun teori dan sistem perhitungannya didasarkan pada rumus astronomi modern (teori *spherical trigonometry*), dengan memakai *Rubu' Mujayyab* (konsep lama trigonometri) sebagai alat hitungnya.

Skripsi Muhammad Chanif yang berjudul "*Studi Analisis Hisab Awal Bulan Qamariah dalam Kitab Kasyf al-Jilbab*"<sup>23</sup>. Skripsi ini menguraikan tentang keakurasian kitab tersebut dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ternyata kitab *Kasyf al-Jilbab* mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam hal ketinggian hilal. Hal ini terbukti dengan selisih hasil antara kitab ini dengan kitab-kitab yang lain jika dibandingkan dengan hasil perhitungan metode kontemporer. Namun dalam hal kapan terjadinya ijtimaq ternyata kitab ini menunjukkan hasil yang paling lambat dibandingkan dengan hasil jam ijtimaq lainnya.

---

<sup>22</sup> M. Rifa' Jamaluddin Nasir, *Pemikiran Hisab KH. Ma'shum Bin Ali al-Maskumambang (Analisis Terhadap Kitab Badi'ah a-Mitsal Fi hisāb as-Sinān Wa al-Hilāl tentang Hisab al-Hilāl)*, Skripsi Sarjana, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011, t.d.

<sup>23</sup> Muhammad Chanif, *Studi Analisis Hisab Awal Bulan Qamariah dalam Kitab Kasyf al-Jilbab*, Skripsi Sarjana, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012, t.d.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut jelaslah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terutama terletak pada fokus penelitian ini, yakni metode hisab awal bulan kitab *Šamarāt al-Fikar* karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, karena akan menggambarkan mengenai metode perhitungan awal bulan dalam kitab *Šamarāt al-Fikar* karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, pendekatan ini diperlukan untuk menguji apakah metode perhitungan yang dipergunakan dalam menentukan awal bulan sesuai dengan kebenaran ilmiah astronomi modern melalui pendekatan penghitungan aritmetis (kajian yang bersifat ilmiah), sehingga metode hisab *Šamarāt al-Fikar* karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dalam menentukan awal bulan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan qamariah. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

## 1. Jenis penelitian<sup>24</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (penelitian pustaka), karena yang akan penulis teliti adalah mengenai metode perhitungan awal bulan qamariah dalam kitab *Šamarāt al-Fikar*, data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku bukan observasi lapangan.

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam hal ini, sumber data primer yang menjadi rujukan adalah kitab *Šamarāt al-Fikar* dan wawancara dengan Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah selaku pengarang kitab *Šamarāt al-Fikar*.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai data pendukung<sup>26</sup> maupun data pelengkap, dalam penelitian ini bisa

---

<sup>24</sup> Metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, di mana instrumentnya adalah peneliti itu sendiri, teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna (data yang sebenarnya). Lihat : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cet-17, 2012, hlm. 8-9.

<sup>25</sup> Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat : Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, hlm.36.

<sup>26</sup> Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama. Lihat : Saifuddin Azwar, *Ibid*.

diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku falak, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas tadi akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis konsep perhitungan awal bulan qamariah baik dari perspektif fikih maupun astronomi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi, proses ini ditempuh dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji buku-buku, baik berupa kitab-kitab hisab maupun sumber-sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisa.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah *content analysis* (analisis isi) dan *comparative study* (studi komparasi). *Content analysis* (analisis isi) melalui teknik *deskriptif* bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki,<sup>27</sup> dengan kitab *Šamarāt al-Fikar*

---

<sup>27</sup> Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu, karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komparatif, menetapkan hubungan dan kedudukan (status) dengan unsur yang lain. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1985, Edisi ke-7, hlm. 139-141. Lihat juga Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. II (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 136-137.

tentang perhitungan awal bulan qamariah karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah yang dijadikan rujukan utamanya.

Metode Comparative study (studi komparasi), penulis mengkomparasikan antara hisab hasil perhitungan awal bulan kitab *Šamarāt al-Fikar* karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah dengan hisab yang lainnya yang setingkat dengan hisab tersebut, yaitu *Almanak Nautika* dan *Ephemeris* yang menjadi rujukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari hasil perbandingan itulah akan diketahui tingkat akurasinya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, didalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I : Bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan tujuan penelitian. Berikutnya dibahas tentang permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan telaah pustaka. Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, di mana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis / cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Terakhir, dikemukakan tentang sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Penentuan Awal Bulan Qamariah. Dalam bab ini terdapat berbagai sub pembahasan yakni meliputi Bulan

sebagai penentu waktu, dasar hukum penentuan awal bulan qamariah dan metode penentuan awal bulan qamariah.

BAB III : Metode Perhitungan Awal Bulan Qamariah dalam Kitab *Šamarāt al-Fikar* karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah. Bab ini mencakup berbagai hal diantaranya biografi Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, gambaran umum tentang sistematika kitab dan proses perhitungan awal bulan qamariah dalam kitab *Šamarāt al-Fikar*.

BAB IV : Analisis Metode Perhitungan Awal Bulan Qamariah dalam kitab *Šamarāt al-Fikar* karya Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah. Dalam bab ini analisis dilakukan dengan menganalisis metode perhitungan awal bulan qamariah dalam kitab *Šamarāt al-Fikar*, dan melihat sejauh mana akurasi hasil hisab dalam kitab ini dibandingkan dengan metode hisab awal bulan qamariah kontemporer lainnya, yaitu *Almanak Nautika* dan *Ephemris*.

BAB V : Penutup, bab ini memuat kesimpulan, saran, dan penutup.